



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590 /Kep. 786 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA
PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diperlukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi baik administratif maupun teknis oleh tim terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa Tim Terpadu dibantu tim teknis per kabupaten yang memiliki Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH);
- c. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Teknis PPTPKH sebagai pendamping;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.93 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1859);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.58/PKTL/PPKH/Pla.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permintaan Data Subyek dan Obyek Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dalam Kawasan Hutan, dan Pembentukan Tim Teknis per Kabupaten/Kota dalam rangka Kegiatan Tim Terpadu PPTPKH di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu PPTPKH kepada masyarakat sampai dengan tingkat desa;
- b. mengkoordinasikan usulan PPTPKH yang diajukan oleh masyarakat sesuai kriteria Pasal 163 ayat (2), dan dokumen permohonan sebagaimana Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran X Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dengan disertai data spasial (shapfile/.shp) lokasi yang dimohon;

- c. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan PPTPKH yang diajukan masyarakat; dan
 - d. berkoordinasi dengan Tim Terpadu PPTPKH.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim dapat dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) jika diperlukan.
- KEEMPAT : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, ditetapkan melalui surat tugas oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590/Kep. 786 - DPKPP/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN KABUPATEN CIREBON

- KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
- SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
- ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 6. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 7. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 8. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Cirebon
 9. Camat setempat
 10. Kepala Desa/Kelurahan setempat
 11. Kelompok Kerja (POKJA)

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 Mei 2023
Nomor : 590/567/Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Penerbitan SK tim teknis penyelesaian penguasaan tanah
dalam rangka penataan kawasan hutan Kabupaten Cirebon

3/8/23

Disampaikan dengan hormat,

Reforma agraria menjadi salah satu program strategis nasional yang terus dipercepat implementasinya. Dalam rangka mendukung program tersebut pemerintah telah menggagas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria yang terletak di kawasan hutan. Tujuan dari program tersebut adalah menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan.

Sehubungan hal tersebut, perlu dibentuk tim teknis penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim teknis untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,**



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199403 1 002